#### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ரைவளுள்ளனாக வாய்கள்கள் Jln. Sultan Agung No. 133, Kode Pos 55151, Telp. (0274) 5013885, Fax. (0274) 562866

e-mail: kesbangpol@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS: 08122780001 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEB SITE: www.jogjakota.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 188.4/001/BAKESBANGPOL/I/2022

#### **TENTANG**

### PENETAPAN RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

#### Menimbang:

- a. bahwa setiap unsur organisasi perangkat daerah mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (2), Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu disusun rincian tugas setiap unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Rincian Tugas Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA: Rincian tugas unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rincian tugas dari fungsi dan tugas pada unsur-unsur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 3 Januari 2022

> Kepala Badan Kesatuan Bangsa Lan Politik

BADAN KESATUAN

Budi Santosa, S.STP., M.Si. NIP. 197209141993031004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

PENETAPAN RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA NOMOR:

YOGYAKARTA

TANGGAL: 3 Januari 2022

# RINCIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA YOGYAKARTA

NO	UNSUR ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan	membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik	<ul> <li>a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;</li> <li>d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;</li> <li>e. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;</li> <li>f. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;</li> <li>g. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>h. pengoordinasian penyelenggaraan Corporate University (Corpu);</li> <li>i. pengoordinasian penyelenggaraan Human Capital Development Plan;</li> </ul>	<ul> <li>a. mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan;</li> <li>d. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;</li> <li>e. mengoordinasikan penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;</li> <li>f. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;</li> <li>g. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</li> </ul>
			j. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;	h. mengoordinasikan penyelenggaraan Corporate University (Corpu);
			k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis	i. mengoordinasikan penyelenggaraan Human Capital Development Plan;
			Badan;  1. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;	j. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
			m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;	k. mengoordinaskan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;  l. mengoordinasikan
			n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;	penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

			o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;  p. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;  q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;  Badan;  m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Badan;  n. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
			r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;  o. mengoordinasikan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
			dan s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
			q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
2.	Sekretaris Badan	menyelenggarakan kesekretariatan Badan	a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;  b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;  c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;  d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;  e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;  f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan ke
			pengelolaan data dan informasi Badan;  i. pengoordinasian pengelolaan  i. pengoordinasian pengelolaan  dan informasi Badan;
			kearsipan dan perpustakaan Badan;  j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;  kengoordinasikan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan; h. mengoordinasikan
			k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona  II. Intengoordinasikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona

integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;	integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan dan lingkup
pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal	Sekretariat;  i. mengoordinasikan dan
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;	memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan maupun lingkup Sekretariat;
m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;	j. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan,
n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;	penantadan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada sekretariat; dan
o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;	k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan	bidang tugas Badan.

3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.	b. c. d.	penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan; penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan; pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan; pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;	b.	menyusun perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, persuratan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan asset, kehumasan, keprotokolan, publikasi, dokumentasi, ketatalaksanaan, pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
				penyiapan bahan pengembangan kapasitas ASN di lingkungan Badan;	d.	melaksanakan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
			h.	perpustakaan Badan;	e.	menyiapkan bahan pengembangan kapasitas
			i.	pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;		ASN di lingkungan Badan;
			j.	fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;		melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; melaksanaan reformasi
			k.	fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;	š·	birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zana

l. fasilitasi dan koordinasi

tindak lanjut hasil

pemerintah, zona

ketatalaksanaan dan

integritas,

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

			m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian  n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;  o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan  p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.	budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;  q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan  h. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;  i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan  j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.
4.	Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan.	<ul> <li>a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</li> <li>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>c. penatausahaan keuangan Badan;</li> <li>d. pengelolaan perbendaharaan Badan;</li> </ul>	<ul> <li>a. menyusun perencanaan kegiatan Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</li> <li>b. meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>c. melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan Badan;</li> </ul>

1	1		1
	e	. pelaksanaan akuntansi	d. melaksanakan
		keuangan dan aset Badan;	pengelolaan
	C	1 1 '01'	perbendaharaan Badan;
	f.	<b>1</b>	1 1 1
		pertanggungjawaban	e. melaksanakan
		keuangan Badan;	pelaksanaan akuntansi
	_		keuangan dan aset
	g	g. penyusunan	Badan,
		pertanggungjawaban	6 11 1
		keuangan Badan;	f. melaksanakan verifikasi
	l h	ı. fasilitasi, koordinasi dan	pertanggungjawaban
	11	,	keuangan Badan;
		sinkronisasi pengelolaan	a malalraanalran
		data dan informasi Badan;	g. melaksanakan
	i.	pelaksanaan fasilitasi dan	penyusunan
	1.	koordinasi penyusunan	pertanggungjawaban
		perencanaan, pemantauan,	keuangan Badan;
		evaluasi dan pelaporan	h. melaksanakan
		Badan:	iii iiiciaiidaiiaii
		badan,	pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan
	i	fasilitasi dan koordinasi	
	٦.	pelaksanaan reformasi	sinkronisasi pengelolaan
		birokrasi, inovasi, sistem	data dan informasi Badan,
		pengendalian internal	i. melaksanakan
		pemerintah, zona integritas,	pelaksanaan fasilitasi dan
		ketatalaksanaan, dan budaya	koordinasi penyusunan
		pemerintahan Badan;	perencanaan,
	L L	t. pelaksanaan reformasi	pemantauan, evaluasi dan
		, pelansanaan reformasi	I .

	•			
			birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;  1. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;  m. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;  n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan  o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.	j. melaksanakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;  k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;  l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;  m. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;  n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan  o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.
5.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa	<ul> <li>a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;</li> <li>b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;</li> <li>c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;</li> </ul>	<ul> <li>a. mengoordinasikan perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;</li> <li>b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;</li> <li>c. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;</li> </ul>
			d. pengoordinasian	d. mengoordinasikan
1	1		u. pengoorumasian	u. mengoorumasikan

	d.	pengoordinasian	d.	. 8
		penyelenggaraan kegiatan		penyelenggaraan kegiatan
		pembinaan Ideologi,		pembinaan Ideologi,
		Wawasan Kebangsaan,		Wawasan Kebangsaan,
		Ketahanan Ekonomi, Sosial,		Ketahanan Ekonomi,
		Budaya dan Agama;		Sosial, Budaya dan
				Agama;
	e.	pengoordinasian		
		penyelenggaraan kegiatan	e.	mengoordinasikan
		pembinaan Kewaspadaan		penyelenggaraan kegiatan
		Dini dan Penanganan		pembinaan Kewaspadaan
		Konflik;		Dini dan Penanganan
		•		S

			f. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Yogyakarta; g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah; h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa; i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa; j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa; k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa; l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa; l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; l. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa; j. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa; j. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa; ketatalaksanaan dan budaya pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pelaksanaan dan budaya pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pelaksanaan dan budaya pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pengendalian internal pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pelaksanaan dan budaya pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan pengendalian internal pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan dan budaya pemerintah, zona integritas, keetatlaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengendal
6.	Sub Koordinator Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;  a. menyusun perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ideologi Wawasan Ketahanan ketahanan ketahanan hekonomi sosial Budaya dan Agama; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; c. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan

- e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota:
- g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

budaya

- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- e. melaksanakan kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- h. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
- melaksanakan pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- j. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- k. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Ideologi Wawasan Kebangsaaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

NO	UNSUR ORGANISASI	TUGAS	FUNGSI	RINCIAN TUGAS
7.	Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;	a. menyusun perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
	Konflik	pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan	<ul> <li>b. penyiapan bahan         perumusan kebijakan         teknis terkait kewaspadaan         dini dan penanganan         konflik;</li> </ul>	b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
		kewaspadaan dini dan penanganan konflik	c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;	c. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan
			<ul> <li>d. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;</li> <li>e. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan</li> </ul>	penanganan konflik; d. melaksanakan kegiatan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
			kemantren;  f. pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;	e. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren;
			g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan	f. melaksanakan kegiatan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah; g. melaksanakan kegiatan
			Penanganan Konflik;  h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan	pengelolaan data dan informasi kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
			i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada	h. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;  i. melaksanakan reformasi birokrasi, sistem
			kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;  j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;	pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
			k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan	j. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ;
			pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas	k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

			Badan.	kegiatan pada kelompok substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ; dan 1. melaksanakan tugas lain
				yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakat an	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan; c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri; e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan; f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; g. pengoordinasian pelayanan pelaksanaan pengelolaaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;	a. mengoordinasikan perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis terkait terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan; c. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; d. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan; f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan; g. mengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; g. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; h. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; i. mengoordinasikan pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; j. mengoordinasikan
			k. pengoordinasian	pelaksanaan tindak

			pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan  1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.    Result	at laporan hasil eriksaan pada ng Politik Dalam ri dan Organisasi asyarakatan; goordinasikan asanaan antauan, endalian, evaluasi penyusunan laporan ram kerja pada ng Politik Dalam ri dan Organisasi asyarakatan; dan ksanakan tugas lain diberikan oleh an sesuai dengan ng tugas Badan.
9.	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan politik dalam negeri	kegiatan pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri;  b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri;  c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;  d. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;  e. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepala daerah;  f. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;  f. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri;  f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri;  h. pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri;  i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada kelompok substansi Politik  Dalam Negeri;  i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada kelompok substansi Politik	riapkan bahan musan kebijakan s pembinaan politik n negeri; riapkan bahan akan dan tsanaan pembinaan dang pendidikan k, etika budaya k, peningkatan okrasi, fasilitasi nbagaan erintahan, akilan dan partai k, pemilihan kepala ah, pemantauan si politik; ksanakan kegiatan tasi bantuan ngan partai politik; ksanakan kegiatan tasi pemilihan kepala ah; tsanaan pelayanan inan dan/atau erizinan di bidang k dalam negeri; ksanakan elolaan data dan masi pada kelompok tansi Politik Dalam
			1 nolokeennaan tindak laniit	alaksanaan dan ya pemerintahan

	1		
			pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri; pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri;
			k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri; j. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri;
			<ul> <li>pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</li> <li>k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Politik Dalam Negeri; dan</li> </ul>
			l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
Organisasi	Koordinator	melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	a. penyusunan perencanaan kegiatan pada penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan; Organisasi
	an		Kemasyarakatan; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kemasyarakatan;
			organisasi kemasyarakatan; c. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
			c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan d. melaksanakan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
			organisasi kemasyarakatan; d. pelaksanaan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
			e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan organisasi
			kemasyarakatan asing; g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis pendaftaran organisasi perizinan dan/atau non perizinan penelitian;
			g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian; h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;
			h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;  i. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;
			i. pengelolaan kearsipan pada kelompok substansi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona
			j. pelaksanaan reformasi ketatalaksanaan dan birokrasi sistem budaya pemerintahan

pengendalian internal	
pemerintah, zona integritas	,
ketatalaksanaan dan	
budaya permerintahan pad	г
pada kelompok substansi	
Organisasi	
Kemasyarakatan;	
,	

- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan

- pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- k. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada kelompok substansi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan

RIKepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Budi Santosa, S.STP., M.Si. NHP 197209141993031004